

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TENTANG
KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN KELUARGA BERKUALITAS MELALUI PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

NOMOR : 4/NKB/M.KUKM/VI/2022

NOMOR : 23/KSM/G2/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua (21-06-2022) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TETEN MASDUKI**, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan UKM, yang berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kaveling 3-4, Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **HASTO WARDOYO**, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Berkualitas Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyinergikan program dan kegiatan **Para Pihak** dalam rangka mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan/atau informasi;
- b. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- c. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan keluarga akseptor;
- d. Fasilitasi kemudahan berusaha bagi keluarga akseptor;
- e. Peningkatan pembangunan dan kesejahteraan keluarga melalui kewirausahaan; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini sesuai maksud, tujuan dan ruang lingkup dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
PEJABAT PENGHUBUNG

Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan secara tertulis atau dikirimkan melalui email ke alamat **PARA PIHAK** sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 3-4, Setiabudi,
Jakarta Selatan

Telepon : (021) 5299-2777 ext. 2641

Email : birohukumdankerjasama@kemenkopukm.go.id

b. PIHAK KEDUA

Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga

Alamat : Jl. Permata No. 1 Halim Perdanakusuma Jakarta
Timur

Telepon : (021) 8098018 ext. 441

Email : ditbinhub@gmail.com

PASAL 9
EVALUASI

Para pihak akan melakukan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saling berkoordinasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 10
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di awal Nota Kesepahaman dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA



Teten Masduki

TETEN MASDUKI

PIHAK KEDUA



Hasto Wardoyo

HASTO WARDOYO